



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANAK AGUNG ISTRI MIRAH WAHYUNI**
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Lingk. Sengguan Kelurahan  
Semarang Kuning Kecamatan Klungkung  
Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG ISTRI MIRAH WAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan"

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG ISTRI MIRAH WAHYUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

1. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sertifikat no. 1365 Desa Satra Kab. Klungkung dengan luas 125 M2 an I MADE BUDIANA.
2. 1 (satu) buah sertifikat no. SHM 1362 Desa Satra Kab. Klungkung dengan luas 125M2an I MADE BUDIANA.
3. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran biaya pajak pembelian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) bertempat di Semarapura pad atanggal 3 November 2021.
4. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran balik nama, zona dan PNPB penggabungan SHM dengan total pembayaran sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Semarapura pada tanggal 5 November 2021.
5. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran lunas pembelian dua bidang tanah semarapura tanggal 5 November 2021 sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh I KADEK BUDIANA.

**Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SUPENI**

6. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman denganjaminan SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangani atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI.
7. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman denganjaminan SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangani atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI.
8. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman pembelian tanah SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI.

## Dikembalikan kepada saksi I KOMANG SUPRAPTA

9. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bercorak putih bermotif daun.
10. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bercorak putih bermerk Roxy.
11. 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan hitam.
12. 1 (satu) buah stempel tangan tangan.

## Dikembalikan kepada terdakwa

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-12/KLUNG/OHD/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

### PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG ISTRI MIRAH WAHYUNI pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa namun pada tanggal 5 November 2021 atau pada suatu waktu lain di bulan November 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan supermarket Inti tepatnya di Jalan Gunung Batu Karu no. 10 Semarapura Klod Nging Kab. Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari bulan Oktober tahun 2021 saksi korban NI WAYAN SUPENI yang bermaksud membeli tanah dan bertanya kepada pegawai Koperasi Srinadi dan kemudian di berikan nomer HP saksi I NYOMAN SUARDANA Als PAK MING yang kemudian oleh PAK MING di tawarkan

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



dua bidang tanah atas nama I KADEK BUDIANA yang terletak di Desa Satra yang kemudian saksi korban dan PAK MING melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan di jual.

- Bahwa kemudian saksi korban bertanya kepada PAK MING tentang pengurusan sertifikat atau biaya yang harus di bayarkan kemudian PAK MING menyarankan untuk bertemu dengan terdakwa yang merupakan pegawai dari Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI, SH. MKn dan kemudian saksi korban sepakat untuk bertemu dengan PAK MING di Depan Kodim Klungkung selanjutnya setelah bertemu kemudian PAK MING mengantarkan saksi korban ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gajah Mada Lingkungan Sengguan.

- Bahwa sampai di rumah terdakwa kemudian saksi korban menjelaskan akan membeli tanah dan ingin bertanya mengenai biaya dan pajak dari tanah tersebut yang selanjutnya di jelaskan oleh terdakwa "bu supeni tanah tersebut sertifikat ada dua, ibu mau gabung atau tidak, jika gabung harganya akan lebih mahal" dan setelah mendengar itu kemudian bertanya biayanya dan dijelaskan oleh terdakwa "bu supeni, biaya penggabungan sertifikat, balik nama dan pajak pembelian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) habis segitu itu sudah termasuk murah ibu tinggal terima beres, semuanya tiang yang urus" dan terdakwa juga mengatakan "bu supeni kalok ibu ngurus sertifikat di tiang, pasti tiang bantu dengan cepat kurang lebih 3 bulanan sudah jadi terkait balik nama, pajak pembelian dan penggabungan sertifikat itu" dan dari kata-kata tersebut kemudian saksi korban percaya dengan terdakwa dan saksi korban juga yakin akan di bantu pengurusan sertifikat tanahnya karena saksi korban mengetahui bahwa terdakwa adalah pegawai dari Notaris.

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2021 saksi korban menghubungi terdakwa mengatakan bahwa uang saksi korban sudah siap dan siap melakukan transaksi sehingga tanggal 5 November 2021 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "Bu Supeni langsung ke Supermarket Inti di jalan Gunung Batu Karu untuk melakukan pertemuan, pembayaran, untuk uang pembelian bidang tanah sudah siap bu Supeni" dan saksi korban mengatakan sudah siap sehingga saksi korban langsung menuju Supermarket Inti dan bertemu dengan terdakwa dan Pak Ming serta saat itu terdakwa menjelaskan "cukup disini saja buk, untuk mempercepat transaksi balik nama sertifikat,

*Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian sama saya, saya akan memproses sertifikat tersebut dengan cepat, lagi sebentar pemilik tanahnya akan datang” dan saat itu saksi korban melihat terdakwa membawa dokumen kwitansi Notaris sehingga saksi korban percaya dan yakin melakukan jual beli di Supermarket Inti.

- Bahwa selanjutnya di lakukan transaksi jual beli antara saksi KADEK BUDIANA selaku pemilik tanah dan saksi korban dengan kesepakatan harga untuk dua bidang tanah yakni Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi korban akan membayarkan secara kontan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya di bayarkan melalui transfer bank.

- Bahwa setelah transaksi jual beli dilakukan dan sertifikat dua bidang tanah yakni sertifikat no. 1365 dan no. 1362 diserahkan oleh KADEK BUDIANA kemudian saksi korban menyerahkan dua buah sertifikat yang baru saja di beli kepada terdakwa dan uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan kwitansi penyerahan uang yang telah ditandatangani oleh Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI, SH.MKn.

- Bahwa setelah beberapa bulan menunggu pengurusan sertifikat oleh terdakwa namun tidak kunjung juga selesai kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa namun hanya di janjikan saja oleh terdakwa dan pada bulan April 2022 saksi korban mendapat kabar bahwa tanah milik saksi korban di gadai oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban NI WAYAN SUPENI mengalami kerugian sebesar Rp. 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG ISTRI MIRAH WAHYUNI pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa namun pada tanggal 15 Agustus 2022 atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung Papilas tepatnya di Jalan Ngurah Rai depan Rumah Sakit Bintang Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum**

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari bulan Oktober tahun 2021 saksi korban NI WAYAN SUPENI yang bermaksud membeli tanah dan kemudian bertemu dengan saksi I NYOMAN SUARDANA Als PAK MING yang kemudian oleh PAK MING di tawarkan dua bidang tanah atas nama I KADEK BUDIANA yang terletak di Desa Satra yang kemudian saksi korban dan PAK MING melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan di jual.
- Bahwa kemudian saksi PAK MING menyarankan untuk bertemu dengan terdakwa yang merupakan pegawai dari Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI, SH. MKn untuk pengurusan sertifikat tanah yang akan di beli oleh saksi korban.
- Bahwa sampai di rumah terdakwa kemudian saksi korban menjelaskan akan membeli tanah dan ingin bertanya mengenai biaya dan pajak dari tanah tersebut yang selanjutnya di jelaskan oleh terdakwa “bu supeni tanah tersebut sertifikat ada dua, ibu mau gabung atau tidak, jika gabung harganya akan lebih mahal” dan setelah mendengar itu kemudian bertanya biayanya dan dijelaskan oleh terdakwa “bu supeni, biaya penggabungan sertifikat, balik nama dan pajak pembelian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) habis segitu itu sudah termasuk murah ibu tinggal terima beres, semuanya tiang yang urus” dan terdakwa juga mengatakan “bu supeni klaok ibu ngurus sertifikat di tiang, pasti tiang bantu dengan cepat kurang lebih 3 bulanan sudah jadi terkait balik nama, pajak pembelian dan penggabungan sertifikat itu” dan dari kata-kata tersebut kemudian saksi korban percaya dengan terdakwa dan saksi korban juga yakin akan di uruskan oleh terdakwa karena saksi korban mengetahui bahwa terdakwa adalah pegawai dari Notaris.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 November 2021 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan “Bu Supeni langsung ke Supermarket Inti di jalan Gunung Batu Karu untuk melakukan pertemuan, pembayaran, untuk uang pembelian bidang tanah sudah siap bu Supeni” dan saksi korban mengatakan sudah siap sehingga saksi korban langsung menuju Supermarket Inti dan bertemu dengan terdakwa dan Pak Ming serta saat itu terdakwa menjelaskan “cukup disini saja buk, untuk mempercepat transaksi balik nama sertifikat, penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian sama saya, saya akan memproses sertifikat

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



tersebut dengan cepat, lagi sebertarpemilik tanahnya akan datang” dan saat itu saksi korban melihat terdakwa membawa dokumen kwitansi Notaris sehingga saksi korban percaya dan yakin melakkan jual beli di Supermarket Inti.

- Bahwa selanjutnya di lakukan transaksi jual beli antara saksi KADEK BUDIANA dan saksi korban dengan kesepakatan harga dua bidang tanah yakni sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi korban akan membayarkan secara kontan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya di bayarkan melalui transfer bank.

- Bahwa setelah transaksi jual beli dilakukan, saksi korban menyerahkan dua buah sertifikat yang baru saja di beli kepada terdakwa yakni sertifikat no. 1362 dan no. 1365 serta uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan kwitansi penyerahan uang yang telah ditandatangani oleh Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI, SH.MKn.

- Bahwa kemudian terdakwa tidak menguruskan sertifikat tanah milik saksi korban dan pada tanggal seperti tersebut diatas terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sertifikat tanah yakni saksi NI WAYAN SUPENI menggadaikan sertifikat tanah SHM no. 1362 milik saksi korban NI WAYAN SUPENI kepada saksi KOMANG SUPRAPTA dengan alasan bahwa tanah tersebut akan dijual dan sudah ada di DP oleh pembeli namun karena penjual membutuhkan uang kemudian di gadai kembali kepada saksi I KOMANG SUPRAPTA dan jika membeli tersebut batal maka saksi KOMANG SUPRAPTA dapat membeli tanah tersebut sehingga saksi KOMANG SUPRAPTA yakin menerima gadai sertifikat tanah dari terdakwa karena terdakwa adalah pegawai dari kantor Notaris.

- Bahwa saksi KOMANG SUPRAPTA dan terdakwa sepakat untuk menggadai sertifikat tanah tersebut dengan harga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang saat itu saksi KOMANG SUPRAPTA langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian langsung diterima oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung memberikan sertifikat tanah SHM no. 1362 milik saksi NI WAYAN SUPENI kepada KOMANG SUPRAPTA.

- Bahwa terdakwa dan KOMANG SUPRAPTA sepakat bahwa tanah tersebut di gadai dengan cara mencicil dan baru di bayarkan sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) oleh saksi KOMANG

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



SUPRAPTA dan saksi KOMANG SUPRAPTA akan melunasi pembayaran tanah tersebut, terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut akan di bayar lunas oleh pembelinya dan saat itu terdakwa menghilang dan tidak bisa di hubungi kembali hingga pada bulan Desember tahun 2022 terdakwa mengembalikan uang saksi KOMANG SUPRAPTA sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban NI WAYAN SUPENI mengalami kerugian sebesar Rp. 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Supeni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi akan membeli tanah dari saksi I Kadek Budiana;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Oktober tahun 2021, Saksi ingin membeli tanah melalui koperasi Srinadi dan saat Saksi ke Koperasi Srinadi di Galiran kemudian Saksi tidak menemukan kecocokan dengan lokasi tanah yang bisa dicicil melalui koperasi Srinadi kemudian pegawai Koperasi mengenalkan Saksi kepada saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming yang kemudian menunjukkan 2 (dua) bidang tanah yang akan dijual oleh saksi I Kadek Budiana yang terletak di Desa Satra;
- Bahwa Saksi tertarik dengan lokasi tanah tersebut namun tanah tersebut tidak bisa dicicil melalui koperasi Srinadi, kemudian Saksi berhubungan dengan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming selaku makelar tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi I Kadek Budiana yang akan dijual dengan harga Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat atas nama penjual yakni saksi I Kadek Budiana yaitu SHM No. 1365 dan SHM No.1362 dengan luas masing-masing 125 M2;
- Bahwa sebelum transaksi dilakukan, Saksi bertanya kepada saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming mengenai pengurusan Sertifikat tanah jika jadi membeli tanah dari saksi I Kadek Budiana kemudian oleh saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming, Saksi dikenalkan kepada Terdakwa dan saat itu saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming mengatakan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI yang beralamat di Besang dan Koperasi Srinadi sering berurusan dengan Notaris tersebut;
- Bahwa Saksi diajak oleh saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming ke rumah Terdakwa untuk membahas mengenai balik nama serta pengurusan pajak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming kemudian ke rumah Terdakwa dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai pengurusan sertifikat tanah dan pajaknya lalu Terdakwa menjawab “bu Supeni, tanah tersebut ada 2 (dua) sertifikat, ibu mau gabung atau tidak, jika ibu gabung harganya akan lebih mahal” selanjutnya Saksi menanyakan biayanya dan dijelaskan oleh Terdakwa “bu Supeni biaya penggabungan sertifikat, balik nama dan pajak pembelian kurang lebih sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua ajuta lima ratus ribu rupiah), itu sudah termasuk murah, ibu tinggal terima beres semuanya saya yang urus”;
- Bahwa Saksi lalu bertanya mengenai lamanya pengurusan Sertifikat tersebut dan Terdakwa mengatakan “bu Supeni kalau ibu mengurus di saya pasti saya bantu dengan cepat kurang lebih 3 (tiga) bulanan jadi terkait balik nama, pajak pembelian dan penggabungan sertifikat itu” dan atas perkataan Terdakwa tersebut di atas, Saksi percaya karena yakin akan dibantu dalam pengurusan sertifikat tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi juga merasa yakin akan dibantu pengurusan Sertifikat tanahnya dari keterangan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming yang menyatakan Terdakwa adalah pegawai dari Notaris Pande dan Terdakwa juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Notaris Pande;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2021, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada dan akan

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



melakukan transaksi jual beli kemudian Terdakwa mengatakan akan menghubungi Saksi kembali;

- Bahwa pada tanggal 5 November 2021, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan diarahkan untuk melakukan transaksi di parkir Supermarket Inti di Klungkung dengan berkata "bu Supeni langsung ke Supermarket Inti di jalan Gunung Batu karu untuk melakukan pertemuan dan pembayaran tanah";

- Bahwa Saksi kemudian berangkat ke Supermarket Inti yang terletak di depan Bank BRI dan pada saat Terdakwa datang lalu Terdakwa berkata "cukup di sini saja bu untuk mempercepat proses sertifikat, jika bu Supeni mempercayakan kepada saya untuk transaksi balik nama sertifikat, penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian sama saya, saya akan memproses sertifikat tersebut dengan cepat, lagi sebentar pemilik tanah akan datang" dan atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian percaya bahwa jika transaksi dilakukan di tempat tersebut maka Terdakwa akan membantu proses tanah tersebut dengan cepat sehingga Saksi tidak bertanya dan mau untuk melakukan jual beli di parkir Supermarket Inti tersebut;

- Bahwa pada saat transaksi dilakukan, yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming dan saksi I Kadek Budiana dengan nilai jual tanah tersebut sejumlah Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) serta sisanya yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan melalui transfer rekening;

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa kwitansi yang ada tanda tangan dan juga cap stempel Notaris Pande;

- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut, saksi I Kadek Budiana langsung menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat tanah No. 1362 dan No. 1365 dan Terdakwa kemudian menyerahkan langsung kepada Saksi kwitansi bukti pembayaran, kwitansi administrasi balik nama yang ditandatangani oleh Notaris, kwitansi biaya pajak pembelian yang ditandatangani Notaris, dan tanda terima penyerahan SHM No. 1362 dan No. 1365;

- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan balik nama, pajak pembelian dan penggabungan Sertifikat dan juga 2 (dua) buah Sertifikat yang baru saja dibeli oleh Saksi kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata

*Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



“nggih bu Supeni, uang ini saya ambil, nanti saya akan proses sertifikatnya, kalau sudah nanti saya kabarkan, saya bawa dulu sertifikat ke kantor Notaris biar diproses balik nama dan penggabungannya”;

- Bahwa beberapa bulan sesudah waktu 3 (tiga) bulan dari janji Terdakwa akan menguruskan Sertifikat tanahnya dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun jawaban Terdakwa hanya disuruh bersabar kemudian Saksi juga mencari Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yakni di kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRENI, S.H., M.Kn., dan saat itu juga Saksi bertemu dengan Terdakwa namun jawaban Terdakwa bahwa Sertifikat Saksi masih dalam proses;

- Bahwa setahun kemudian Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut digadaikan kepada orang lain yakni saksi I Komang Suprpta;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Sertifikat dengan harga Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai dari kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRENI, S.H., M.Kn.;

- Bahwa pada bulan Oktober 2021, Saksi diberitahu oleh pegawai koperasi Srinadi bahwa ada yang akan membeli tanah namun saat ditawarkan tanah yang bisa dikredit melalui koperasi Srinadi ternyata tidak ada kecocokan sehingga Saksi menawarkan tanah milik saksi I Kadek Budiana yang terletak di Desa Satra yang akan dijual;

- Bahwa Saksi pernah menawarkan 2 (dua) bidang tanah di Desa Satra kepada saksi Ni Wayan Supeni dengan SHM No. 1365 dan No. 1362 milik saksi I Kadek Budiana dengan kesepakatan harga Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah mengajak saksi Ni Wayan Supeni ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembicaraan dengan Terdakwa terkait

*Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



jual beli serta pengurusan Sertifikat tersebut karena saat itu saksi Ni Wayan Supeni menanyakan kepada Saksi dan karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pegawai dari kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRENI, S.H., M.Kn., dan koperasi Srinadi sering berhubungan dengan Notaris Pande kemudian Saksi mengenalkan saksi Ni Wayan Supeni kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi mengantar saksi Ni Wayan Supeni ke rumah Terdakwa, Saksi hanya duduk saja di luar dan tidak mendengar pembicaraan antara saksi Ni Wayan Supeni dan Terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan November 2021, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "Pak Ming kesini ke depan Supermarket Inti langsung suruh penjual untuk datang transaksi di bank BRI cabang Klungkung" dan Saksi kemudian menghubungi saksi I Kadek Budiana untuk ke depan Supermarket Inti di depan bank BRI dan saat Saksi sampai di depan Supermarket Inti, Saksi sudah melihat Terdakwa dan saksi Ni Wayan Supeni dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "disini saja transaksinya bu, supaya cepat saya bisa proses balik nama, penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian, saya akan proses sertifikat tersebut dengan cepat, lagi sebentar penjualnya akan datang";

- Bahwa pada saat saksi I Kadek Budiana datang, Terdakwa juga mengatakan "pak disini saja transaksinya, biar cepat saya proses balik nama dan pembayaran pajak sertifikatnya tersebut" kemudian disetujui oleh saksi I Kadek Budiana dan juga saksi Ni Wayan Supeni sehingga transaksi terjadi di depan Supermarket Inti dan saat itu saksi Ni Wayan Supeni menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan sisanya ditransfer melalui rekening;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu Terdakwa menyerahkan kwitansi bukti pembayaran administrasi balik nama yang ditandatangani oleh Notaris, bukti pembayaran biaya pajak pembelian yang ditandatangani Notaris dan tanda terima penyerahan SHM No. 1362 dan No. 1365;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu saksi Ni Wayan Supeni menyerahkan uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan balik nama, pajak pembelian dan penggabungan sertifikat dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan "jika percayakan kepada saya untuk transaksi balik nama sertifikat, penggabungan

*Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



sertifikat dan administrasi pajak pembelian saya akan memproses sertifikat tersebut dengan cepat”;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi I Kadek Budiana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah menjual 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Satra dengan SHM No. 1362 dan SHM No. 1365 kepada saksi Ni Wayan Supeni dengan harga Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cash sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan melalui transfer rekening;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 5 November 2021 dan saat itu Saksi menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut melalui perantara saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di depan Supermarket Inti di depan bank BRI klungkung dan saat itu tidak ada pertanyaan atau keberatan dari Saksi serta saksi Ni Wayan Supeni mengapa transaksi tidak dilakukan di kantor Notaris;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan langsung SHM No. 1362 dan SHM No. 1365 tersebut kepada saksi Ni Wayan Supeni dan setelah dilakukan transaksi kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi I Komang Suprpta, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak percaya dengan Terdakwa namun setelah mengetahui orang tua dan mertua Terdakwa akhirnya

*Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



Saksi yakin dan mau menemui Terdakwa di toko Papilas yang di terletak di depan Rumah Sakit Bintang Klungkung;

- Bahwa saat itu Terdakwa ingin meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah No SHM 1362 atas nama I KADEK BUDIANA dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut sudah ada di DP oleh orang namun pihak pemilik Sertifikat membutuhkan uang sehingga digadaikan ke Saksi dan jika pihak pembeli tidak jadi membeli maka Saksi bisa membelinya;

- Bahwa saat itu Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pegawai dari kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRENI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Besang;

- Bahwa saat itu Saksi langsung memberikan uang secara kontan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan SHM No. 1362 tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada saat menggadaikan SHM No. 1362 tersebut, Terdakwa hanya sendirian saja tanpa ditemani oleh pemilik sertifikat dan tanpa ada KTP ataupun surat kuasa dari pemilik sertifikat yakni saksi I Kadek Budiana;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga total uang yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Ni Wayan Supeni datang ke rumah Saksi dan bertanya mengenai SHM No. 1362 tersebut dan karena nama dari sertifikat tersebut adalah I KADEK BUDIANA maka Saksi tidak dapat memberikan sertifikat tersebut kepada saksi Ni Wayan Supeni dan saat di Kantor Polisi barulah Saksi menyerahkan SHM No. 1362 tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menyicil uang gadai namun baru sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ni Wayan Supeni;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming yang mengatakan akan ada yang jual beli tanah dan meminta Terdakwa untuk menghitung biaya mengurus Sertifikat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming;
- Bahwa pada bulan November 2021, saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming datang dengan saksi Ni Wayan Supeni dan saksi Ni Wayan Supeni menyatakan ingin membeli tanah milik saksi I Kadek Budiana yang terletak di Desa Satra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Ni Wayan Supeni bahwa Terdakwa akan mengurus penggabungan Sertifikat karena saksi Ni Wayan Supeni akan membeli 2 (dua) bidang tanah yang bersebelahan dan Terdakwa juga akan mengurus balik nama serta pajak Sertifikat tersebut dengan biaya sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 saat transaksi jual beli, Terdakwa menghubungi saksi Ni Wayan Supeni agar berangkat ke depan Supermarket Inti yang terletak di depan bank BRI dan saat itu Terdakwa mengatakan agar transaksi dilakukan di depan Supermarket Inti agar prosesnya bisa cepat dan saksi Ni Wayan Supeni hanya diam saja dan mau serta percaya dengan perkataan Terdakwa karena awalnya Terdakwa sudah meyakinkan akan mengurus semua masalah Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni nantinya;
- Bahwa 2 (dua) Sertifikat tanah tersebut dijual oleh saksi I Kadek Budiana kepada saksi Ni Wayan Supeni dengan harga Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) serta sisanya yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan melalui transfer rekening;
- Bahwa saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Ni Wayan Supeni dengan mengatakan "jika percayakan kepada saya untuk transaksi balik nama sertifikat, penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian saya akan proses sertifikat tersebut dengan cepat" dan membuat saksi Ni Wayan Supeni yakin dan percaya sehingga setelah proses jual beli terjadi kemudian saksi Ni Wayan Supeni menyerahkan 2 (dua) Sertifikat tersebut untuk diurus oleh Terdakwa dan memberikan uang sejumlah

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa sudah membawa kwitansi yang sudah berisi tanda tangan Notaris dan stempel kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI sehingga saksi Ni Wayan Supeni yakin dan mau melakukan transaksi jual beli tanah di depan Supermarket Inti dan bukan di kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Sertifikat dan uang dari saksi Ni Wayan Supeni tersebut, Terdakwa tidak pernah mengurus masalah jual beli atau pajak dan pengurusan balik nama dari Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni karena uang yang diberikan oleh saksi Ni Wayan Supeni untuk mengurus hal tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri serta untuk mengurus Sertifikat lainnya yang belum diurus namun uangnya sudah habis;

- Bahwa Terdakwa sengaja meyakinkan saksi Ni Wayan Supeni untuk mengurus Sertifikat pada Terdakwa agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dari saksi Ni Wayan Supeni yang digunakan untuk menutup uang orang lain yang telah digunakan sedangkan jika ada yang akan mengurus Sertifikat lagi maka barulah uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua surat kwitansi yang Terdakwa berikan kepada saksi Ni Wayan Supeni tersebut dengan cara mengambil dari kantor Notaris tempat Terdakwa bekerja dengan seijin dan sepengetahuan dari Notaris;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tersebut merupakan tanda tangan stempel dan bukan tanda tangan basah;

- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) bulan, saksi Ni Wayan Supeni pernah datang ke kantor Notaris untuk mencari Terdakwa dan menanyakan mengenai Sertifikatnya dan Terdakwa berdalih hal tersebut masih diurus;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, oleh karena kekurangan uang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni yang awalnya disimpan di kantor Notaris kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi I Komang Suprpta sebesar Rp103.00.000,00 (seratus tiga juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan SHM No. 1362 milik saksi Ni Wayan Supeni dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat tersebut sudah di DP oleh seseorang namun karena pemilik membutuhkan uang kemudian Sertifikat tersebut digadai dan jika pembeli jadi membeli maka akan

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil kembali dari saksi I Komang Suprpta namun jika tidak maka saksi

I Komang Suprpta bisa membelinya;

- Bahwa SHM No. 1365 milik saksi Ni Wayan Supeni masih disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sertifikat No. 1365 Desa Satra Kab. Klungkung dengan luas 125 M2 an I KADEK BUDIANA;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bercorak putih bermotif daun;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bercorak putih bermerk Roxy;
- 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan hitam;
- 1 (satu) buah stempel tangan tangan;
- 1 (satu) buah Sertifikat No. SHM 1362 Desa Satra Kab. Klungkung dengan luas 125M2an I KADEK BUDIANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman denganjaminan SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I KADEK BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman denganjaminan SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 22 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pembelian tanah SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I KADEK BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran biaya pajak pembelian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) bertempat di Semarapura pad atanggal 3 November 2021;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran balik nama, zona dan PNPB penggabungan SHM dengan total pembayaran sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Semarang pada tanggal 5 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran lunas pembelian dua bidang tanah Semarang tanggal 5 November 2021 sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh I KADEK BUDIANA;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi, dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ni Wayan Supeni;
2. Bahwa benar awal mulanya pada bulan Oktober tahun 2021, saksi Ni Wayan Supeni ingin membeli tanah melalui koperasi Srinadi dan saat saksi Ni Wayan Supeni pergi ke Koperasi Srinadi di Galiran kemudian saksi Ni Wayan Supeni tidak menemukan kecocokan dengan lokasi tanah yang bisa dicicil melalui koperasi Srinadi kemudian pegawai Koperasi mengenalkan saksi Ni Wayan Supeni kepada saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming yang kemudian menunjukkan 2 (dua) bidang tanah yang akan dijual oleh saksi I Kadek Budiana yang terletak di Desa Satra;
3. Bahwa benar saksi Ni Wayan Supeni tertarik dengan lokasi tanah tersebut namun tanah tersebut tidak bisa dicicil melalui koperasi Srinadi, kemudian saksi Ni Wayan Supeni berhubungan dengan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming selaku makelar tanah tersebut;
4. Bahwa benar tanah tersebut adalah milik saksi I Kadek Budiana yang akan dijual dengan harga Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa benar 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat atas nama penjual yakni saksi I Kadek Budiana yaitu SHM No. 1365 dan SHM No.1362 dengan luas masing-masing 125 M2;
6. Bahwa benar sebelum transaksi dilakukan, saksi Ni Wayan Supeni bertanya kepada saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming mengenai pengurusan Sertifikat tanah jika jadi membeli tanah dari saksi I Kadek

*Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



Budiana kemudian oleh saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming, saksi Ni Wayan Supeni dikenalkan kepada Terdakwa dan saat itu saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming mengatakan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI yang beralamat di Besang dan Koperasi Srinadi sering berurusan dengan Notaris tersebut;

**7.** Bahwa benar saksi Ni Wayan Supeni kemudian diajak oleh saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming ke rumah Terdakwa untuk membahas mengenai balik nama serta pengurusan pajak tanah tersebut, selanjutnya saksi Ni Wayan Supeni bersama dengan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Ni Wayan Supeni bertemu dengan Terdakwa, saksi Ni Wayan Supeni bertanya kepada Terdakwa mengenai pengurusan sertifikat tanah dan pajaknya lalu Terdakwa menjawab “bu Supeni, tanah tersebut ada 2 (dua) sertifikat, ibu mau gabung atau tidak, jika ibu gabung harganya akan lebih mahal”, kemudian saksi Ni Wayan Supeni menanyakan biayanya dan dijelaskan oleh Terdakwa “bu Supeni biaya penggabungan sertifikat, balik nama dan pajak pembelian kurang lebih sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua ajuta lima ratus ribu rupiah), itu sudah termasuk murah, ibu tinggal terima beres semuanya saya yang urus”;

**8.** Bahwa benar saksi Ni Wayan Supeni lalu bertanya mengenai lamanya pengurusan Sertifikat tersebut dan Terdakwa mengatakan “bu Supeni kalau ibu ngurus di saya pasti saya bantu dengan cepat kurang lebih 3 (tiga) bulanan jadi terkait balik nama, pajak pembelian dan penggabungan sertifikat itu” dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Ni Wayan Supeni percaya karena yakin akan dibantu dalam pengurusan sertifikat tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

**9.** Bahwa benar saksi Ni Wayan Supeni juga merasa yakin akan dibantu pengurusan sertifikat tanahnya dari keterangan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Notaris Pande dan Terdakwa juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Notaris Pande;

**10.** Bahwa benar pada tanggal 3 November 2021, saksi Ni Wayan Supeni menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada dan akan melakukan transaksi jual beli kemudian Terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi Ni Wayan Supeni kembali;

**11.** Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021, saksi Ni Wayan Supeni dihubungi oleh Terdakwa dan diarahkan untuk melakukan transaksi di parkir Supermarket Inti di Klungkung dengan berkata “bu Supeni langsung ke Supermarket Inti di jalan Gunung Batu karu untuk

*Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



melakukan pertemuan dan pembayaran tanah”, kemudian saksi Ni Wayan Supeni berangkat ke Supermarket Inti yang terletak di depan Bank BRI dan pada saat Terdakwa datang lalu Terdakwa berkata “cukup di sini saja bu untuk mempercepat proses sertifikat, jika bu Supeni mempercayakan kepada saya untuk transaksi balik nama sertifikat, penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian sama saya, saya akan memproses sertifikat tersebut dengan cepat, lagi sebentar pemilik tanah akan datang” dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Ni Wayan Supeni percaya bahwa jika transaksi dilakukan di tempat tersebut maka Terdakwa akan membantu proses tanah tersebut dengan cepat sehingga saksi Ni Wayan Supeni tidak bertanya lebih lanjut dan mau untuk melakukan jual beli di parkiran Supermarket Inti tersebut;

**12.** Bahwa benar pada saat transaksi dilakukan, yang hadir pada saat itu adalah saksi Ni Wayan Supeni, Terdakwa, saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming, dan saksi I Kadek Budiana dengan nilai jual tanah tersebut adalah sejumlah Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) serta sisanya yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan melalui transfer rekening;

**13.** Bahwa benar saat itu Terdakwa sudah membawa kwitansi yang ada tanda tangan dan juga cap stempel Notaris Pande;

**14.** Bahwa benar pada saat transaksi jual beli tersebut, saksi I Kadek Budiana langsung menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat tanah SHM No. 1362 dan SHM No. 1365, kemudian Terdakwa menyerahkan langsung kepada saksi Ni Wayan Supeni kwitansi bukti pembayaran, kwitansi administrasi balik nama yang ditandatangani oleh Notaris, kwitansi biaya pajak pembelian yang ditandatangani oleh Notaris, dan tanda terima penyerahan SHM No. 1362 dan No. 1365;

**15.** Bahwa benar saksi Ni Wayan Supeni kemudian menyerahkan uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan balik nama, pajak pembelian dan penggabungan Sertifikat dan juga 2 (dua) buah Sertifikat yang baru saja dibeli oleh saksi Ni Wayan Supeni kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa saat itu berkata “nggih bu Supeni, uang ini saya ambil, nanti saya akan proses sertifikatnya, kalau sudah nanti saya kabarkan, saya bawa dulu sertifikat ke kantor Notaris biar diproses balik nama dan penggabungannya”;

*Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



**16.** Bahwa benar pada saat pertemuan di Supermarket Inti tersebut Terdakwa meyakinkan saksi Ni Wayan Supeni dengan mengatakan “jika percayakan kepada saya untuk transaksi balik nama sertifikat, penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian saya akan proses sertifikat tersebut dengan cepat” dan membuat saksi Ni Wayan Supeni yakin dan percaya sehingga setelah proses jual beli terjadi kemudian saksi Ni Wayan Supeni menyerahkan 2 (dua) Sertifikat tersebut untuk diurus oleh Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa pulang. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa sudah membawa kwitansi yang sudah berisi tanda tangan Notaris dan stempel kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI sehingga saksi Ni Wayan Supeni yakin dan mau melakukan transaksi jual beli tanah di depan Supermarket Inti dan bukan di kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI;

**17.** Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Sertifikat dan uang dari saksi Ni Wayan Supeni tersebut, Terdakwa tidak pernah mengurus masalah jual beli atau pajak dan pengurusan balik nama dari Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni karena uang yang diberikan oleh saksi Ni Wayan Supeni untuk mengurus hal tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri serta untuk mengurus Sertifikat lainnya yang belum diurus namun uangnya sudah habis;

**18.** Bahwa benar Terdakwa sengaja meyakinkan saksi Ni Wayan Supeni untuk mengurus Sertifikat pada Terdakwa agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dari saksi Ni Wayan Supeni yang digunakan untuk menutup uang orang lain yang telah digunakan sedangkan jika ada yang akan mengurus Sertifikat lagi maka barulah uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni;

**19.** Bahwa benar beberapa bulan sesudah waktu 3 (tiga) bulan dari janji Terdakwa akan menguruskan Sertifikat tanahnya dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian saksi Ni Wayan Supeni menghubungi Terdakwa namun jawaban Terdakwa hanya disuruh bersabar kemudian saksi Ni Wayan Supeni juga mencari Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yakni di kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRENI, S.H., M.Kn., dan saat itu juga saksi Ni Wayan Supeni bertemu dengan Terdakwa namun jawaban Terdakwa bahwa Sertifikat saksi Ni Wayan Supeni masih dalam proses;

*Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



**20.** Bahwa benar pada bulan Agustus 2022, oleh karena kekurangan uang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni yang awalnya disimpan di kantor Notaris kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi I Komang Suprpta sebesar Rp103.00.000,00 (seratus tiga juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan Sertifikat No. 1362 milik saksi Ni Wayan Supeni dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat tersebut sudah di DP oleh seseorang namun karena pemilik membutuhkan uang kemudian Sertifikat tersebut digadai dan jika pembeli jadi membeli maka akan diambil kembali dari saksi I Komang Suprpta namun jika tidak maka saksi I Komang Suprpta bisa membelinya;

**21.** Bahwa benar Terdakwa pernah menyicil uang gadai tersebut kepada saksi I Komang Suprpta namun baru sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sisanya belum di bayarkan;

**22.** Bahwa benar Sertifikat No. 1365 milik saksi Ni Wayan Supeni masih disimpan di rumah Terdakwa;

**23.** Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ni Wayan Supeni mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah sertifikat dengan harga Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk

*Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang bahwa pembuktian unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP ATAU Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Anak Agung Istri Mirah Wahyuni di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini. Bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam suatu bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 No. 929 telah memutuskan bahwa maksud pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

*Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Bahwa yang dimaksud dengan **keadaan palsu** misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan **tipu muslihat** ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan **Barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ni Wayan Supeni;

Menimbang bahwa awal mulanya pada bulan Oktober tahun 2021, saksi Ni Wayan Supeni ingin membeli tanah melalui koperasi Srinadi dan saat saksi Ni Wayan Supeni pergi ke Koperasi Srinadi di Galiran kemudian saksi Ni Wayan Supeni tidak menemukan kecocokan dengan lokasi tanah yang bisa dicicil melalui koperasi Srinadi kemudian pegawai Koperasi mengenalkan saksi Ni Wayan Supeni kepada saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming yang kemudian menunjukkan 2 (dua) bidang tanah yang akan dijual oleh saksi I Kadek Budiana yang terletak di Desa Satra;

Menimbang bahwa saksi Ni Wayan Supeni tertarik dengan lokasi tanah tersebut namun tanah tersebut tidak bisa dicicil melalui koperasi Srinadi, kemudian saksi Ni Wayan Supeni berhubungan dengan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming selaku makelar tanah tersebut. Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi I Kadek Budiana yang akan dijual dengan harga

*Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat atas nama penjual yakni saksi I Kadek Budiana yaitu SHM No. 1365 dan SHM No.1362 dengan luas masing-masing 125 M2;

Menimbang bahwa sebelum transaksi dilakukan, saksi Ni Wayan Supeni bertanya kepada saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming mengenai pengurusan Sertifikat tanah jika jadi membeli tanah dari saksi I Kadek Budiana kemudian oleh saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming, saksi Ni Wayan Supeni dikenalkan kepada Terdakwa dan saat itu saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming mengatakan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI yang beralamat di Besang dan Koperasi Srinadi sering berurusan dengan Notaris tersebut;

Menimbang bahwa saksi Ni Wayan Supeni kemudian diajak oleh saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming ke rumah Terdakwa untuk membahas mengenai balik nama serta pengurusan pajak tanah tersebut, selanjutnya saksi Ni Wayan Supeni bersama dengan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Ni Wayan Supeni bertemu dengan Terdakwa, saksi Ni Wayan Supeni bertanya kepada Terdakwa mengenai pengurusan sertifikat tanah dan pajaknya lalu Terdakwa menjawab “bu Supeni, tanah tersebut ada 2 (dua) sertifikat, ibu mau gabung atau tidak, jika ibu gabung harganya akan lebih mahal”, kemudian saksi Ni Wayan Supeni menanyakan biayanya dan dijelaskan oleh Terdakwa “bu Supeni biaya penggabungan sertifikat, balik nama dan pajak pembelian kurang lebih sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua ajuta lima ratus ribu rupiah), itu sudah termasuk murah, ibu tinggal terima beres semuanya saya yang urus”;

Menimbang bahwa saksi Ni Wayan Supeni lalu bertanya mengenai lamanya pengurusan Sertifikat tersebut dan Terdakwa mengatakan “bu Supeni kalau ibu ngurus di saya pasti saya bantu dengan cepat kurang lebih 3 (tiga) bulanan jadi terkait balik nama, pajak pembelian dan penggabungan sertifikat itu” dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Ni Wayan Supeni percaya karena yakin akan dibantu dalam pengurusan sertifikat tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Bahwa saksi Ni Wayan Supeni juga merasa yakin akan dibantu pengurusan sertifikat tanahnya dari keterangan saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Notaris Pande dan Terdakwa juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Notaris Pande;

*Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



Menimbang bahwa pada tanggal 3 November 2021, saksi Ni Wayan Supeni menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada dan akan melakukan transaksi jual beli kemudian Terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi Ni Wayan Supeni kembali. Bahwa pada tanggal 5 November 2021, saksi Ni Wayan Supeni dihubungi oleh Terdakwa dan diarahkan untuk melakukan transaksi di parkir Supermarket Inti di Klungkung dengan berkata “bu Supeni langsung ke Supermarket Inti di jalan Gunung Batu karu untuk melakukan pertemuan dan pembayaran tanah”, kemudian saksi Ni Wayan Supeni berangkat ke Supermaket Inti yang terletak di depan Bank BRI dan pada saat Terdakwa datang lalu Terdakwa berkata “cukup di sini saja bu untuk mempercepat proses sertifikat, jika bu Supeni mempercayakan kepada saya untuk transaksi balik nama sertifikat, penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian sama saya, saya akan memproses sertifikat tersebut dengan cepat, lagi sebentar pemilik tanah akan datang” dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Ni Wayan Supeni percaya bahwa jika transaksi dilakukan di tempat tersebut maka Terdakwa akan membantu proses tanah tersebut dengan cepat sehingga saksi Ni Wayan Supeni tidak bertanya lebih lanjut dan mau untuk melakukan jual beli di parkir Supermarket Inti tersebut;

Menimbang bahwa pada saat transaksi dilakukan, yang hadir pada saat itu adalah saksi Ni Wayan Supeni, Terdakwa, saksi I Nyoman Suardana Als Pak Ming, dan saksi I Kadek Budiana dengan nilai jual tanah tersebut adalah sejumlah Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) serta sisanya yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan melalui transfer rekening. Bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa kwitansi yang ada tanda tangan dan juga cap stempel Notaris Pande;

Menimbang bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut, saksi I Kadek Budiana langsung menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat tanah SHM No. 1362 dan SHM No. 1365, kemudian Terdakwa menyerahkan langsung kepada saksi Ni Wayan Supeni kwitansi bukti pembayaran, kwitansi administrasi balik nama yang ditandatangani oleh Notaris, kwitansi biaya pajak pembelian yang ditandatangani oleh Notaris, dan tanda terima penyerahan SHM No. 1362 dan No. 1365. Bahwa saksi Ni Wayan Supeni kemudian menyerahkan uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan balik nama, pajak pembelian dan penggabungan Sertifikat

*Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga 2 (dua) buah Sertifikat yang baru saja dibeli oleh saksi Ni Wayan Supeni kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa saat itu berkata “nggih bu Supeni, uang ini saya ambil, nanti saya akan proses sertifikatnya, kalau sudah nanti saya kabarkan, saya bawa dulu sertifikat ke kantor Notaris biar diproses balik nama dan penggabungannya”;

Menimbang bahwa pada saat pertemuan di Supermarket Inti tersebut Terdakwa meyakinkan saksi Ni Wayan Supeni dengan mengatakan “jika percayakan kepada saya untuk transaksi balik nama sertifikat, penggabungan sertifikat dan administrasi pajak pembelian saya akan proses sertifikat tersebut dengan cepat” dan membuat saksi Ni Wayan Supeni yakin dan percaya sehingga setelah proses jual beli terjadi kemudian saksi Ni Wayan Supeni menyerahkan 2 (dua) Sertifikat tersebut untuk diurus oleh Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa pulang. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa sudah membawa kwitansi yang sudah berisi tanda tangan Notaris dan stempel kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI sehingga saksi Ni Wayan Supeni yakin dan mau melakukan transaksi jual beli tanah di depan Supermarket Inti dan bukan di kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima Sertifikat dan uang dari saksi Ni Wayan Supeni tersebut, Terdakwa tidak pernah mengurus masalah jual beli atau pajak dan pengurusan balik nama dari Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni karena uang yang diberikan oleh saksi Ni Wayan Supeni untuk mengurus hal tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri serta untuk mengurus Sertifikat lainnya yang belum diurus namun uangnya sudah habis. Bahwa Terdakwa sengaja meyakinkan saksi Ni Wayan Supeni untuk mengurus Sertifikat pada Terdakwa agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dari saksi Ni Wayan Supeni yang digunakan untuk menutup uang orang lain yang telah digunakan sedangkan jika ada yang akan mengurus Sertifikat lagi maka barulah uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni;

Menimbang bahwa beberapa bulan sesudah waktu 3 (tiga) bulan dari janji Terdakwa akan menguruskan Sertifikat tanahnya dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian saksi Ni Wayan Supeni menghubungi Terdakwa namun jawaban Terdakwa hanya disuruh bersabar kemudian saksi Ni Wayan Supeni juga mencari Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yakni di kantor Notaris PANDE NYOMAN ANOM ANGGRENI, S.H., M.Kn., dan saat itu juga saksi Ni Wayan

*Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supeni bertemu dengan Terdakwa namun jawaban Terdakwa bahwa Sertifikat saksi Ni Wayan Supeni masih dalam proses;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2022, oleh karena kekurangan uang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat milik saksi Ni Wayan Supeni yang awalnya disimpan di kantor Notaris kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi I Komang Suprpta sebesar Rp103.00.000,00 (seratus tiga juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan Sertifikat No. 1362 milik saksi Ni Wayan Supeni dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat tersebut sudah di DP oleh seseorang namun karena pemilik membutuhkan uang kemudian Sertifikat tersebut digadai dan jika pembeli jadi membeli maka akan diambil kembali dari saksi I Komang Suprpta namun jika tidak maka saksi I Komang Suprpta bisa membelinya. Bahwa Terdakwa pernah menyicil uang gadai tersebut kepada saksi I Komang Suprpta namun baru sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sisanya belum di bayarkan. Bahwa Sertifikat No. 1365 milik saksi Ni Wayan Supeni masih disimpan di rumah Terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ni Wayan Supeni mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah sertifikat dengan harga Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sertifikat no. 1365 Desa Satra Kab. Klungkung dengan luas 125 M2 an I MADE BUDIANA;

*Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat no. SHM 1362 Desa Satra Kab. Klungkung dengan luas 125M2an I MADE BUDIANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran biaya pajak pembelian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) bertempat di Semarang pada tanggal 3 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran balik nama, zona dan PNPB penggabungan SHM dengan total pembayaran sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Semarang pada tanggal 5 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran lunas pembelian dua bidang tanah Semarang tanggal 5 November 2021 sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh I KADEK BUDIANA;

oleh karena terbukti milik saksi Ni Wayan Supeni yang telah disita dari saksi Ni Wayan Supeni, maka dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Supeni;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dengan jaminan SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarang, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dengan jaminan SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarang, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pembelian tanah SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarang, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;

yang telah disita dari saksi I Komang Suprpta, maka dikembalikan kepada saksi I Komang Suprpta;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bercorak putih bermotif daun;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bercorak putih bermerk Roxy;
- 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan hitam;
- 1 (satu) buah stempel tangan tangan;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ni Wayan Supeni;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi Ni Wayan Supeni;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Anak Agung Istri Mirah Wahyuni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sertifikat no. 1365 Desa Satra Kab. Klungkung dengan luas 125 M2 an I MADE BUDIANA;
  - 1 (satu) buah sertifikat no. SHM 1362 Desa Satra Kab. Klungkung dengan luas 125M2an I MADE BUDIANA;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran biaya pajak pembelian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) bertempat di Semarapura pada tanggal 3 November 2021;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran balik nama, zona dan PNPB penggabungan SHM dengan total pembayaran sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Semarapura pada tanggal 5 November 2021;

- 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari NI WAYAN SUPENI untuk pembayaran lunas pembelian dua bidang tanah semarapura tanggal 5 November 2021 sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh I KADEK BUDIANA;

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Supeni;

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman denganjaminan SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman denganjaminan SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KOMANG SUPARTA jumlah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pembelian tanah SHM no. 1362 luas 125M2 atas nama I MADE BUDIANA terletak di Desa Satra Semarapura, 15 Agustus 2022 yang menerima uang bertandatangan atas nama AA ISTRI MIRAH WAHYUNI;

Dikembalikan kepada saksi I Komang Suprpta;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bercorak putih bermotif daun;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bercorak putih bermerk Roxy;

- 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan hitam;

- 1 (satu) buah stempel tangan tangan;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, AMd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Wayan Anggriati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Ratri Pramudita, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Srp